



**PUTUSAN**

Nomor 567 /Pdt.G/2021 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Yehembang, tanggal 26 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng – Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, Umur 27 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Alasangker, tanggal 18 Mei 1994, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng – Bali, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2021, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2021, dibawah register Nomor 567 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 15 November 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah

Halaman 1 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 04 April 2015 bertempat di Desa Alasanger Buleleng, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx. tanggal 19 Juli 2017.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Agustus 2015, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa rumah tangga kedua belah pihak dalam 3 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh rasa cemburu yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dan tidak ada kerukunan ;

5. Bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah diketahui oleh masing-masing orang tua, dan kedua keluarga telah melaksanakan musyawarah bersama namun tetap tidak merubah situasi dan keadaan hubungan kedua belah pihak;

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah di kantor desa yang didampingi oleh orang tua kedua belah pihak dan Perbekel serta Prajuru Desa yang akhirnya kedua belah pihak sepakatan untuk tetap bercerai ;

7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 kedua belah pihak telah membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Perbekel Desa Alasanger: XXXX, Kelian Banjar Dinas Tenaon: XXXX,(foto copy terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan

Halaman 2 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya mengabulkan gugatan ini sepenuhnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 04 April 2011, bertempat di Desa Alasanger Buleleng, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tanggal 19 Juli 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK /Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Agustus 2015, berada pada pihak tergugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 567/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal `25 Oktober 2021 dan tanggal 3 November 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 567/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan

Halaman 4 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi . Saksi 1 dan Saksi . Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan, Nomor : 5108 – KW – 19072017 - 0047, tertanggal 19 Juli 2017, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.3 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 5108062807170005, tertanggal 18 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat ( Tergugat ) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Penggugat ( Penggugat ) dengan Tergugat ( Tergugat ) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Jro Kubayan Wirtana, pada tanggal 1 April 2015, bertempat di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ,serta dikuatkan oleh keterangan saksi . Saksi 1 dan Saksi . Sri Utami, yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Jro Kubayan Wirtana, pada tanggal 1 April 2015, bertempat di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu ) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Halaman 6 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi . Saksi 1 dan Saksi Sri Utami, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat serta tergugat dengan orang tuanya datang kerumah penggugat untuk mengantar penggugat yang mana tergugat sampai di rumah penggugat dan tergugat bilang kalau sudah bosen dengan penggugat dan penggugat dengan tergugat sudah 2 ( dua ) tahun tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yang layak nya sebagai pasangan suami – istri dan berdasarkan bukti Surat bertanda P.4 yaitu Surat pernyataan Cerai , tertanggal 28 Agustus 2020, yang mana diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan / kecocokan sebagai Suami – Istri, maka penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpindahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 21 , terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Halaman 9 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5108 – LT – 09082017 – 0222, tertanggal 9 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa Anak, Lahir di Buleleng, pada tanggal 21 Agustus 2015, anak kesatu, Laki – laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi . Saksi 1 dan Saksi . Sri Utami, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama Anak, Lahir di Buleleng, pada tanggal 21 Agustus 2015, sekarang anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat ( ayah kandungnya ) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Anak, Laki – laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 21 Agustus 2015 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 4 April 2015 , maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 10 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;  
Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat

dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak, Lahir di Buleleng, pada tanggal 21 Agustus 2015, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berumur 6 ( enam ), dengan demikian anak penggugat dengan tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 11 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat (Bapak kandunganya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandunganya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak – anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa.

Halaman 12 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat ( Bapak kandungnyanya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku Bapak kandungnyanya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Tergugat ( Bapak kandungnyanya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat ( Ibu Kandungnya ) maupun Tergugat ( Bapak kandungnyanya ) terhadap anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ( empat ) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, *terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan* bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi

*Halaman 13 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang bahwa, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Jro Kubayan Wirtana, pada tanggal 1 April 2015, bertempat di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 5108 – KW – 19072017 – 0047, teranggal 19 Juli 2017, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Agustus 2015, berada pada pihak tergugat ;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 470.000.000 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh kami: I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-

Halaman 15 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 19 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H

I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Rp 470.000.000 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

Halaman 16 dari 16 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 567 /Pdt.G/2021/PN Sgr